

## Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset: Analisis Yuridis Normatif atas Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)

\*Corresponding author(s)  
email: [dewiharyati541@gmail.com](mailto:dewiharyati541@gmail.com)

\*Dewi Haryati Barus<sup>1</sup>, Feby Amanda Putri<sup>1</sup>, Muhammad Naufal  
Bahtiar<sup>1</sup>, Zindi Ziaani<sup>1</sup>, Afisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pancasila Tegal

### Abstrak

Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang masif dan menggerogoti kepercayaan publik. Upaya pemulihan aset selama ini, yang bergantung pada mekanisme conviction-based asset forfeiture, dinilai tidak efektif ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan asetnya melalui pihak lain atau instrumen keuangan modern. Artikel ini menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mandiri, yang mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji naskah RUU dan menemukan bahwa RUU ini merupakan terobosan progresif. RUU memungkinkan negara merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pembedaan pelaku. Beberapa mekanisme kuncinya meliputi cakupan objek aset yang luas (termasuk aset digital), penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Keberadaan undang-undang ini berpotensi menciptakan efek jera yang kuat, memulihkan kerugian negara, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, kebutuhan harmonisasi hukum, dan kapasitas kelembagaan aparat. Oleh karena itu, pengesahan segera RUU ini didukung dengan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilannya.

**Kata kunci:** Perampasan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), RUU Perampasan Aset, Pemberantasan Korupsi, Pemulihan Aset Negara



Copyright © 2026 by Authors,

Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

### Pendahuluan

Korupsi telah lama menjadi musuh bersama bangsa Indonesia yang secara signifikan menghambat pembangunan ekonomi, memperdalam ketimpangan sosial, dan menggerogoti fondasi demokrasi. Praktik korupsi yang sistematis dan masif tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum (Adam 2025). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset hasil kejahatan tersebut.

Selama ini, upaya pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme pemidanaan konvensional (*conviction-based asset forfeiture*). Dalam mekanisme ini, perampasan aset baru dapat dilakukan setelah terpidana dibuktikan

kesalahannya dan dijatuhi pidana secara inkraht (Prasetya and Suratman 2022). Akan tetapi, cara ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu aset seringkali sulit disita jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menggunakan pihak lain untuk menyembunyikan kepemilikannya, sehingga menghambat upaya pengembalian kerugian negara (Hafid 2021). Kelemahan sistem konvensional tersebut semakin nyata dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan jaringan luas dan modus operandi yang kompleks. Banyak pelaku kejahatan kerah putih yang dengan cerdik memindahkan atau menyamarkan aset hasil korupsi ke dalam bentuk investasi atau kepemilikan atas nama keluarga atau perusahaan lain (Fuadi, Putri, and Raharjo 2024). Dalam kondisi demikian, proses pembuktian untuk memidana pelaku menjadi sangat berbelit dan memakan waktu, sementara aset-aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang terafiliasi.

Dalam konteks inilah, konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan muncul sebagai sebuah terobosan hukum. Konsep ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang (Ghulam Reza 2024). Dengan demikian, fokus perhatian beralih dari pelaku secara personal kepada aset itu sendiri, apakah aset tersebut merupakan hasil atau alat dari suatu tindak pidana (Ayuningsih and Nelson 2022). Pendekatan ini sangat efektif untuk mengatasi kebuntuan hukum ketika pelaku korupsi tidak dapat diadili, namun bukti kepemilikan aset yang tidak sah sangat kuat (Siburian and Wijaya 2022).

Keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset yang mandiri akan mengatasi kendala hukum dan teknis yang selama ini menghambat. Undang-undang ini mengatur objek perampasan yang tidak hanya terbatas pada aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga mencakup aset digital dan instrumen keuangan modern (Mahdavika Arsy Mubarak and Ayu Izza Elvany 2024). Selain itu, pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian *reverse burden of proof* secara terbatas menjadi kunci keberhasilan NCB. Dalam hal ini, once negara membuktikan adanya indikasi kuat bahwa suatu aset berasal dari tindak pidana, maka pemilik atau pihak yang menguasai aset tersebut yang wajib membuktikan keabsahan sumber dana pembeliannya (Arianto 2024). Mekanisme ini sangat penting untuk mengungkap praktik penyembunyian aset yang selama ini sulit dijangkau oleh hukum acara pidana biasa. Kehadiran undang-undang ini bukan hanya sebuah kemewahan hukum, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak lagi memberikan keuntungan, sehingga pada gilirannya dapat memutus mata rantai praktik korupsi yang selama ini merugikan bangsa (Umam 2025).

Di samping aspek pembuktian, undang-undang ini juga harus mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini crucial untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan prinsip keadilan ditegakkan bagi semua pihak (Pantoli 2024). Pihak ketiga harus diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan membuktikan bahwa mereka memperoleh aset tersebut dengan cara yang sah dan tanpa mengetahui aset tersebut terkait tindak pidana. Dengan pengaturan yang

komprehensif, UU Perampasan Aset tidak hanya powerful tetapi juga accountable dan memenuhi rasa keadilan.

Secara filosofis, kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku tetapi juga berupaya memulihkan kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat (SALIM 2025). Pemberantasan korupsi tidak akan pernah tuntas jika pelaku, atau keluarganya, masih dapat menikmati harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, sekalipun pelaku telah dihukum (Jumantoro, Satya, and Rahmadani 2025). Penerapan NCB juga mencerminkan pendekatan *economic analysis of law*, dimana upaya pemulihan aset tidak hanya bernilai moral tetapi juga ekonomis, dengan mengembalikan sumber daya ke kas negara untuk pembangunan (Hafid 2021). Aset yang berhasil disita dapat digunakan untuk inisiatif publik, seperti pembangunan fasilitas, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan sosial.

Lebih dari itu, UU Perampasan Aset memiliki dampak psikologis yang sangat signifikan, yaitu menciptakan *deterrent effect* atau efek jera yang jauh lebih kuat. Jika selama ini hukuman penjara dianggap sebagai resiko pekerjaan oleh para koruptor, maka perampasan aset secara langsung menyentuh motif utama dari kejahatan korupsi, yaitu keuntungan ekonomi (Wiraguna 2024). Dengan dirampasnya harta kekayaan yang tidak sah, korupsi menjadi tidak lagi menguntungkan. Hal ini akan mematahkan mentalitas serakah dan mengirim pesan tegas bahwa tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatan korupsi (Zainudin Hasan et al. 2025).

Tidak hanya itu, pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) ini secara efektif memisahkan proses perampasan aset dari proses pidana individu. Hal ini berarti bahwa bahkan jika proses pidana terhadap seorang tersangka terhambat karena alasan *procedural* atau kematian, negara tetap memiliki jalur hukum yang independen untuk menyelamatkan aset-aset yang jelas-jelas berasal dari tindak pidana. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi perbandingan, keberadaan mekanisme NCB secara signifikan meningkatkan tingkat pemulihan aset karena fokusnya yang langsung pada *instrumentum* dan objek *delicti*, terlepas dari status hukum pelakunya (Santoso 2025). Dengan cara ini, Undang-Undang Pemberantasan Aset akan menutupi kekosongan hukum yang selama ini digunakan oleh para pelaku korupsi untuk menjaga kekayaan ilegal mereka dengan menggunakan berbagai metode untuk menghalangi jalannya proses hukum pidana.

Di tingkat global, banyak negara telah sukses memberantas korupsi dan kejahatan terorganisir dengan menerapkan mekanisme NCB melalui undang-undang yang khusus. Indonesia sudah seharusnya belajar dan beradaptasi dengan perkembangan hukum global ini untuk memperkuat kerangka hukum nasional. Komparasi dengan Australia, misalnya, menunjukkan bagaimana sistem NCB yang kuat dan independen dalam *Proceeds of Crime Act 2002* dapat meningkatkan secara dramatis tingkat pengembalian aset negara (Ayuningsih and Nelson 2022). Begitu pula dengan Amerika Serikat dan

Inggris yang telah lama menggunakan instrumen serupa untuk memerangi narkoba dan terorisme, yang kemudian diterapkan pula untuk korupsi.

Namun, adaptasi ini tidak boleh dilakukan secara mentah-mentah. RUU Perampasan Aset harus disesuaikan dengan konteks sosio-legal Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan due process of law (Al-Kavafi, Baehaqi, and Rosyid 2025). Pengawasan oleh lembaga peradilan yang independen mutlak diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh negara. Dengan kata lain, undang-undang ini harus dirancang untuk menjadi pedang yang tajam namun tepat sasaran, bukan alat pemukul yang dapat merugikan masyarakat yang tidak bersalah.

Pentingnya Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB) dapat dilihat dari contoh negara lain. Salah satu hasil menunjukkan bahwa Australia telah berhasil menerapkan mekanisme NCB melalui Proceeds of Crime Act 2002, yang secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian aset negara. Studi perbandingan antara Indonesia dan Australia yang menyoroti bahwa sistem NCB Australia tidak hanya efisien dalam proses perampasan aset, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga dapat menjadi model yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia (Ayuningsih and Nelson 2022).

Namun, penelitian ini memiliki keunikan karena tidak hanya mendukung ide NCB, tetapi secara khusus menganalisis naskah RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas. Penelitian ini meneliti dengan metode normatif, yang artinya akan mengkaji Pasal 44 ayat (1)–(2) demi Pasal 19 ayat (1)–(2) dalam RUU tersebut untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Fokus peneliti adalah pada bagaimana aturan itu seharusnya dibentuk agar adil dan efektif, misalnya dengan mengkaji cara pembalikan beban pembuktian diatur agar tidak melanggar hak asasi manusia, atau bagaimana melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan analisis praktis terhadap draft undang-undangnya, sehingga dapat menjadi masukan konkret bagi DPR dan Pemerintah untuk menyempurnakan RUU sebelum disahkan. Hal inilah yang membedakan penelitian kami dari penelitian lain yang umumnya masih membahas konsep NCB secara umum.

Meskipun diskursus pengembalian aset hasil kejahatan di Indonesia terus berkembang, literatur hukum pidana masih didominasi oleh pendekatan konvensional berbasis pemidanaan (*conviction-based*) yang mensyaratkan putusan bersangkutan (Bintoro & Wahyudi, 2021). Kesenjangan penelitian normatif mendasar terletak pada kekosongan hukum (*legal void*) akibat belum disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset, yang menyebabkan rezim hukum pidana riil kesulitan menjangkau kekayaan ilegal apabila tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau dibebaskan (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2020). Padahal, instrumen internasional seperti UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 secara tegas mendorong penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*).

Di samping itu, literatur yang ada belum secara komprehensif mengkaji tantangan dogmatik dari transplantasi mekanisme NCB—yang berakar dari tradisi *common law*—ke dalam sistem hukum *civil law* Indonesia (Stessens, 2000). Terdapat perdebatan teoretis terkait potensi benturan antara penerapan pembuktian terbalik berbasis keperdataan *in rem* dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta hak asasi atas kepemilikan privat (Packer, 1968). Kajian-kajian sebelumnya kerap mengabaikan perumusan *balancing test* yang presisi guna menjamin keseimbangan antara efektivitas pemulihan keuangan negara dan perlindungan prinsip *due process of law*.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis normatif yang mendalam untuk membuktikan urgensi pengesahan UU Perampasan Aset sekaligus menyelaraskan norma-norma NCB dengan tata hukum nasional. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (2014) menekankan pentingnya panduan teknis agar instrumen perampasan aset dapat diterapkan secara akuntabel dan selaras dengan standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah akademis dengan merumuskan konstruksi hukum perampasan aset tanpa pemidanaan yang harmonis, berkepastian hukum, dan efektif dalam memberantas kejahatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mandiri. DPR RI dan Pemerintah perlu segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU ini sebagai bentuk komitmen nyata dan keberpihakan pada upaya pemulihan ekonomi negara dan penegakan supremasi hukum. Setiap penundaan pengesahannya hanya akan memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk terus menggerogoti kekayaan bangsa dan melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis konten (content analysis) dan studi komparatif terbatas. Metode penelitian yuridis normatif dalam artikel ini adalah menganalisis isi dan norma dalam RUU Perampasan Aset secara mendalam, menilai kesesuaiannya dengan asas hukum, serta memberikan evaluasi normatif tentang bagaimana aturan seharusnya dibentuk agar efektif dan tidak melanggar HAM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perbandingan mendalam antara Indonesia dan Australia, penelitian ini lebih menekankan pada analisis evaluatif terhadap keselarasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan prinsip-prinsip Non-Conviction Based Asset Forfeiture dan hukum responsif, serta mengidentifikasi potensi implikasi hukumnya. Data penelitian diambil dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup dokumen RUU tentang Perampasan Aset, peraturan yang berlaku saat ini, sedangkan sumber hukum sekunder didapat dari jurnal akademik, buku-buku pelajaran, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan NCB serta perampasan aset.

## Hasil Dan Pembahasan

### *Urgensi Pengaturan Khusus Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia*

Kehadiran regulasi tertentu mengenai perampasan harta adalah suatu keharusan hukum yang muncul akibat kegagalan sistem tradisional dalam memulihkan aset negara yang dihasilkan dari tindakan korupsi. Selama ini, Indonesia menggunakan sistem perampasan aset berbasis vonis yang memerlukan adanya keputusan pidana yang telah final dan mengikat (*inkracht*) sebelum pemindahan hak atas aset dapat dilakukan. Sistem ini terbukti memiliki kelemahan mendasar ketika dihadapkan pada realitas praktik korupsi Indonesia yang semakin kompleks dan terstruktur. Dalam banyak kasus, upaya pemulihan aset terhambat atau bahkan gagal total ketika pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen sebelum proses peradilan selesai, sehingga secara hukum tidak dapat dijatuhi pidana (Prasetya and Suratman 2022). Pada kondisi demikian, aset-aset haram tersebut tetap dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang terafiliasi, sementara negara dan masyarakat terus menanggung kerugian ekonomi yang signifikan.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh perkembangan modus operandi dimana kelompok penjahat yang semakin canggih dan terstruktur seperti halnya korupsi. Para pelaku korupsi, khususnya koruptor kerah putih, telah mengembangkan berbagai teknik untuk menyembunyikan dan mengalihkan kepemilikan aset hasil korupsi. Mereka dengan sistematis memindahkan aset ke luar negeri melalui jaringan perusahaan shell (*shell companies*) di yurisdiksi rahasia (*tax havens*), mengalihkan kepemilikan aset-aset mewah seperti properti dan saham kepada nama keluarga atau pihak ketiga yang tampaknya tidak berhubungan (*nominee*), serta mencuci uang dengan mengonversi aset haram menjadi investasi yang sah di sektor properti, pasar modal, atau aset digital seperti *cryptocurrency* (Fuadi et al. 2024). Modus-modus canggih ini secara sengaja dirancang untuk memanfaatkan celah dalam sistem *conviction-based*, di mana selama pelaku tidak dihukum, aset-aset yang sudah dibersihkan tersebut secara hukum sangat sulit disita. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan kejahatan korupsi kontemporer.

Di tingkat internasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki komitmen hukum untuk menerapkan mekanisme yang lebih progresif dalam pemulihan aset. Sebagai pihak (*state party*) pada *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia diamanatkan untuk memberlakukan mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat 1(c) *UNCAC*. Namun, hingga saat ini, Indonesia dinilai belum sepenuhnya memenuhi amanat konvensi internasional ini karena belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur NCB secara komprehensif (Adam 2025). Ketiadaan peraturan ini bukan hanya menjadi kekurangan dalam peta pemberantasan korupsi di seluruh dunia, tetapi juga menghalangi kolaborasi pemulihan aset dengan negara-negara lain, sebab banyak negara rekanan yang mewajibkan adanya landasan

hukum NCB di Indonesia untuk dapat memberikan dukungan hukum timbal balik dalam menemukan dan menyita aset yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset yang mandiri menjadi sebuah kebutuhan strategis dan koreksi fundamental terhadap pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti berfokus pada RUU tentang Pemberantasan Korupsi Bab III tentang Hukum Acara Perampasan Aset Pasal 8 ayat (1)-(4), UU ini akan mengadopsi pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang memungkinkan negara untuk memfokuskan upaya hukum pada aset itu sendiri (in rem), terlepas dari status hukum pelakunya (Ghulam Reza 2024). Pendekatan ini beralih dari paradigma lama yang mempertanyakan "Apakah kita bisa membuktikan kesalahan si A?" menjadi "Apakah kita bisa menunjukkan bahwa aset X berasal dari kegiatan kriminal?". Dengan cara pandang baru ini, proses perampasan aset tidak lagi terikat pada proses pengadilan terhadap pelaku. Negara dapat langsung memfokuskan perhatian pada aset yang sangat dicurigai sebagai hasil dari tindak kriminal, bahkan dalam keadaan di mana pelaku tidak dapat dihadapkan ke pengadilan akibat berbagai rintangan prosedural. Dengan demikian, UU Perampasan Aset bukan sekadar alat baru, melainkan sebuah transformasi sistemik yang absolut diperlukan untuk menutup celah-celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh para koruptor untuk melindungi harta kekayaan haram mereka.

### ***Analisis terhadap Naskah RUU Perampasan Aset terhadap sebuah Terobosan Progresif dengan Mekanisme Kunci***

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menunjukkan kemajuan signifikan melalui perancangan rezim hukum yang komprehensif dan responsif. Beberapa mekanisme kunci yang diatur dalam RUU ini menjadi fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) di Indonesia.

Salah satu aspek kunci adalah cakupan objek aset yang luas dan modern. Pasal 5 RUU tidak hanya membatasi pada aset bergerak dan tidak bergerak yang berwujud, tetapi juga telah mengantisipasi perkembangan kejahatan dengan memasukkan aset digital, instrumen keuangan modern, dan aset tidak berwujud. Lebih lanjut, RUU mencakup aset yang nilainya tidak seimbang dengan sumber penghasilan yang sah dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Pengaturan ini sangat relevan untuk menjangkau hasil korupsi yang telah dikonversi menjadi bentuk-bentuk investasi modern, seperti cryptocurrency (Mahdavika Arsy Mubarak and Ayu Izza Elvany 2024)

Aspek penting lainnya adalah penerapan pembalikan beban pembuktian yang terbatas. Meskipun frasa pembalikan beban pembuktian tidak secara eksplisit disebutkan, semangat prinsip ini tercermin dalam konstruksi hukum yang dibangun. RUU menempatkan beban awal pada Jaksa Pengacara Negara untuk membuktikan adanya indikasi kuat bahwa suatu aset berasal dari atau terkait tindak pidana. Setelah indikasi kuat ini terpenuhi, beban pembuktian beralih kepada pemilik atau penguasa aset untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah (Arianto 2024). Mekanisme ini

menjadi instrumen efektif untuk mengungkap praktik pencucian aset dan menyembunyikan kepemilikan.

Untuk mencegah potensi kesewenang-wenangan, RUU ini secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal 19 dan Pasal 31 memberikan hak untuk mengajukan keberatan dan perlawanan secara tertulis, baik pada tahap penyitaan maupun persidangan. Bahkan, pihak ketiga dapat meminta ganti kerugian jika haknya dirugikan akibat tindakan pemblokiran atau penyitaan yang keliru. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak hanya kuat dalam penegakan hukum tetapi juga adil dan accountable (Pantoli 2024)

Terakhir, RUU mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan yang terintegrasi. Pengaturan yang rinci dan prosedural ini mencakup tahapan penegakan hukum mulai dari penelusuran aset yang dapat melibatkan lembaga seperti PPATK, pemblokiran sebagai tindakan sementara, hingga penyitaan sebagai langkah pengamanan fisik aset. Adanya batasan waktu untuk setiap tindakan, seperti pemblokiran maksimal 30 hari yang dapat diperpanjang sekali, mencerminkan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak kepemilikan.

### ***Dampak Strategis UU Perampasan Aset dalam Melampaui Pemulihan Aset***

Keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset diyakini akan membawa dampak transformatif yang melampaui sekadar pemulihan aset negara, menciptakan efek berantai yang positif bagi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Pertama, UU ini menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata dan langsung dengan menyentuh akar motivasi ekonomi dari kejahatan korupsi. Selama ini, hukuman penjara seringkali dianggap sebagai risiko pekerjaan yang dapat dikompensasi oleh kekayaan yang telah dikumpulkan secara haram. Namun, dengan adanya mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan (NCB), korupsi benar-benar menjadi aktivitas yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Pengambilalihan paksa terhadap harta kekayaan haram ini tidak hanya mematahkan mentalitas serakah para koruptor, tetapi juga mengirim pesan tegas bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan, sehingga secara psikologis menciptakan efek pencegahan yang lebih kuat dibandingkan sekadar ancaman hukuman penjara (Wiraguna 2024).

Kedua, UU ini memiliki dampak ganda dalam pemulihan kerugian negara sekaligus penguatan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Aset-aset yang berhasil dirampas dan dikelola negara tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi lebih strategis lagi dapat dialihkan untuk membiayai program-program publik yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Langkah konkret ini tidak hanya memulihkan kerugian finansial negara, tetapi juga memulihkan kepercayaan sosial (*social trust*) yang selama ini terkikis akibat praktik korupsi. Masyarakat dapat menyaksikan secara nyata bahwa hasil korupsi dikembalikan untuk kepentingan mereka, sehingga memperkuat legitimasi pemerintah dan institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (SALIM 2025).

Ketiga, UU Perampasan Aset menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif dan karakter hukum yang responsif. Berbeda dengan pendekatan retributif

konvensional yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku, UU ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menyoroti pentingnya mengembalikan keadaan seperti sebelum tindakan kriminal terjadi, dalam hal ini dengan mengembalikan kerugian negara sebanyak mungkin. Selain itu, UU ini merupakan bentuk hukum responsif karena lahir untuk merespons kebutuhan sosial yang mendesak, yaitu pemberantasan korupsi secara efektif, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (Al-Kavafi et al. 2025). Dengan karakter yang responsif dan berorientasi pemulihan ini, UU Perampasan Aset tidak hanya berfungsi sebagai alat bagi penegak hukum yang efektif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan hukum.

### ***Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Penyempurnaan***

Meskipun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah dirancang sebagai sebagai inovasi hukum yang maju, keberhasilan implementasinya di masa depan tidak terlepas dari beberapa tantangan substantif yang harus diantisipasi sejak dini. Tantangan pertama dan paling krusial adalah potensi penyalahgunaan wewenang yang melekat pada mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Kekuatan luas yang diberikan kepada negara untuk membekukan dan merampas aset tanpa melalui proses pidanaaan terlebih dahulu berisiko menjadi alat represif jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen (Al-Kavafi et al. 2025). Untuk memitigasi risiko ini, peran pengadilan sebagai filter dalam memberikan izin penyitaan dan pemblokiran harus benar-benar dijaga independensinya dari intervensi politik atau eksekutif. Selain itu, diperlukan pengawasan eksternal yang komprehensif dari Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, serta masyarakat sipil melalui mekanisme civil society oversight untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perampasan aset.

Tantangan kedua adalah perlunya sinkronisasi dengan kerangka hukum acara yang sudah ada. RUU ini menciptakan rezim hukum acara yang khusus (*lex specialis*) untuk perampasan aset, yang berpotensi tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ketidakjelasan hubungan hierarkis dan prosedural antara berbagai rezim hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam otoritas di antara institusi penegak hukum. . Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam naskah RUU maupun dalam peraturan pelaksanaannya untuk memastikan koherensi dan harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

Tantangan ketiga menyangkut kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum. Keberhasilan UU ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, teknologi, serta kelembagaan di tubuh Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan PPATK. Kemampuan untuk melacak aset-aset kompleks yang disembunyikan di yurisdiksi berbeda, seringkali melalui struktur perusahaan yang rumit dan instrumen keuangan modern, memerlukan keahlian teknis yang saat ini masih terbatas (Siburian and Wijaya

2022). Untuk itu, pelatihan intensif tentang teknik financial tracing, manajemen aset sitaan, dan penyusunan berkas perkara NCB mutlak diperlukan. Lebih jauh, mengingat sifat kejahatan korupsi yang lintas sektor dan yurisdiksi, pembangunan jejaring dan koordinasi yang kuat baik antarlembaga di dalam negeri maupun melalui kerja sama internasional menjadi prasyarat keberhasilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa peningkatan kapasitas dan koordinasi ini, UU Perampasan Aset berisiko hanya menjadi macan kertas yang tidak mampu mengeksekusi mandatnya secara optimal.

### ***Tantangan Pemerintah dalam Pengesahan RUU Perampasan Aset***

Berdasarkan analisis mendalam terhadap naskah akademis dan konteks kebijakan hukum Indonesia, dapat diidentifikasi bahwa proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menghadapi sejumlah tantangan multidimensional yang kompleks dan saling berkaitan, sehingga menjelaskan mengapa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini belum juga mengesahkan regulasi yang secara akademis telah diakui sebagai kebutuhan strategis dalam upaya pemberantasan korupsi secara fundamental (SALIM 2025).

Tantangan pertama dan paling mendasar terletak pada dimensi politik kekuasaan, dimana RUU ini berpotensi mengganggu "zona nyaman" dan kepentingan ekonomi para pemangku kepentingan tertentu yang selama ini mungkin memanfaatkan celah hukum dalam sistem konvensional untuk melindungi aset mereka atau kelompoknya. Pemberlakuan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang memisahkan secara tegas proses perampasan aset dari proses pidana individu berpotensi menjangkau pihak-pihak yang secara politis berpengaruh namun selama ini relatif sulit dijerat melalui proses peradilan pidana biasa, sehingga menciptakan resistensi terselubung dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif (Idea 2023).

Tantangan kedua bersifat substantif dan filosofis, yaitu kekhawatiran mendalam terhadap potensi penyalahgunaan wewenang negara dan pelanggaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Mekanisme NCB yang memberikan kewenangan yang sangat luas dan eksekutif kepada negara untuk membekukan dan merampas aset tanpa melalui proses pidana terlebih dahulu dinilai berisiko tinggi menjadi alat represif jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang benar-benar kuat, independen, dan efektif (Al-Kavafi et al. 2025). Lebih lanjut, penerapan pembalikan beban pembuktian (reverse burden of proof) yang menjadi inti dari efektivitas NCB, meskipun diterapkan secara terbatas, memicu perdebatan filosofis dan konstitusional yang intens mengenai sejauh mana mekanisme tersebut dapat diterapkan tanpa melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan hak fundamental setiap warga negara dalam setiap proses peradilan (Arianto 2024). Ketegangan antara kebutuhan untuk memiliki instrumen hukum yang efektif dan kekhawatiran terhadap kesewenang-wenangan negara ini menciptakan dilema kebijakan yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Tantangan ketiga terletak pada tingkat implementasi, teknis dan kesiapan kelembagaan muncul sebagai penghambat signifikan lainnya. Implementasi RUU Perampasan Aset yang komprehensif memerlukan kapasitas kelembagaan, sumber daya

manusia, dan infrastruktur teknologi yang mumpuni dari seluruh lembaga penegak hukum terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara spesifik, kemampuan teknis untuk melacak, menganalisis, dan membuktikan asal-usul aset yang disembunyikan melalui struktur perusahaan yang rumit dan berlapis, yurisdiksi rahasia (tax havens), serta instrumen keuangan modern dan aset digital seperti cryptocurrency masih sangat terbatas dan belum merata di semua institusi (Siburian and Wijaya 2022). Selain itu, koordinasi yang solid dan terintegrasi antarlembaga, serta kerja sama internasional yang efektif untuk penelusuran aset lintas batas negara, merupakan prasyarat keberhasilan yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Tantangan keempat terletak pada aspek harmonisasi hukum. RUU Perampasan Aset pada dasarnya menciptakan sebuah rezim hukum acara yang khusus (*lex specialis*) untuk perampasan aset, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih, inkonsistensi, dan bahkan pertentangan dengan kerangka hukum acara pidana yang sudah mapan dan berlaku umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketidakjelasan hubungan hierarkis dan prosedural antara RUU ini dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan di antara lembaga penegak hukum di lapangan. Proses sinkronisasi dan harmonisasi yang diperlukan untuk memastikan koherensi RUU ini dengan seluruh sistem hukum nasional merupakan pekerjaan legislatif yang sangat teknis, rumit, dan memakan waktu.

Terakhir, dinamika politik praktis dan fluktuasi prioritas agenda legislatif pemerintah dan DPR juga menjadi faktor penentu. Dalam praktiknya, RUU Perampasan Aset seringkali harus bersaing dengan RUU-RUU lain yang dianggap lebih populer, mendesak, atau selaras dengan kepentingan politik jangka pendek para pembuat kebijakan. Meskipun terdapat tekanan normatif dari masyarakat sipil dan komitmen internasional, khususnya sebagai negara pihak (*state party*) pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang mengamanatkan penerapan mekanisme serupa, tekanan eksternal ini seringkali belum cukup kuat untuk mendorong pengesahan RUU ini menjadi prioritas absolut di tengah hiruk-pikuk dan kompetisi agenda politik nasional (Adam 2025). Sayangnya, setiap penundaan dan kelambatan dalam pengesahan RUU ini, dengan alasan apapun, pada kenyataannya justru memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas bagi para koruptor untuk terus mengamankan, memindahkan, dan menikmati aset haram hasil kejahatan korupsi mereka, sehingga semakin memperdalam kerugian negara dan merusak tatanan sosial (Prasetya and Suratman 2022). Oleh karena itu, meskipun tantangan-tantangan tersebut nyata adanya, dibutuhkan keberanian politik (*political will*) yang kuat, konsensus nasional yang inklusif, dan perencanaan implementasi yang matang untuk mengatasinya, sehingga RUU Perampasan Aset dapat segera diwujudkan menjadi hukum yang positif, efektif, dan berkeadilan.

### ***Pelajaran Dari Pengalaman Internasional: Belajar Dari Negara Pelopor***

Pengadopsian mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukanlah konsep yang sama sekali baru dalam perbandingan hukum internasional, melainkan telah teruji keberhasilannya di berbagai yurisdiksi sebagai instrumen efektif memberantas kejahatan terorganisir dan korupsi. Pengalaman Australia dengan *Proceeds of Crime Act 2002*-nya menjadi contoh sukses yang paling relevan untuk dikaji. Regulasi tersebut telah membangun sistem NCB yang kuat dan independen, yang secara dramatis meningkatkan tingkat pengembalian aset negara. Sistem Australia tidak hanya menekankan efisiensi proses dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga secara seimbang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, suatu model yang dapat menjadi acuan berharga bagi Indonesia (Ayuningsih and Nelson 2022). Sementara itu, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah lama menggunakan mekanisme *civil forfeiture* yang serupa dengan NCB untuk memerangi pendanaan terorisme dan perdagangan narkoba, yang kemudian cakupannya diperluas untuk menjangkau kasus-kasus korupsi. Pengalaman mereka membuktikan bahwa pendekatan *in rem* (terhadap aset) ini sangat efektif dalam memutus mata rantai ekonomi kejahatan dengan mencabut instrumentum dan *objectum delicti*-nya, terlepas dari apakah pelakunya dapat dihukum atau tidak.

Namun, proses adaptasi dari model-model internasional ini tidak boleh dilakukan secara mentah-mentah atau sekadar menjiplak (*legal transplant*) tanpa pertimbangan mendalam. RUU Perampasan Aset harus secara cermat disesuaikan dengan konteks sosio-legal Indonesia yang unik, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila, norma-norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan *due process of law* (Al-Kavafi et al. 2025). Prinsip-prinsip universal seperti peradilan yang independen dan tidak memihak (*fair trial*), proporsionalitas dalam penggunaan kewenangan, dan akuntabilitas publik harus menjadi jiwa yang menjiwai undang-undang ini.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang rentan dalam sistem yang memberikan kewenangan luas kepada negara, mekanisme checks and balances juga merupakan pelajaran penting lainnya. Oleh karena itu, Pasal 19 dan 31 RUU harus jelas dan tegas mengatur pengawasan peradilan, hak untuk mengajukan keberatan bagi pihak ketiga, dan mekanisme ganti rugi yang jelas untuk memastikan bahwa penegakan hukum bekerja dengan baik dan melindungi hak asasi manusia (Pantoli 2024).

Selain itu, pengalaman global memberikan peringatan tentang masalah yang mungkin terjadi. Menganalisis sistem di Inggris, AS, dan Australia dan menemukan masalah seperti kesulitan melacak aset lintas batas dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dalam merancang "Model NCB Indonesia", negara-negara pelopor harus mengambil pelajaran dari kegagalan dan kesulitan yang dihadapi (Huang 2024). Dengan kata lain, Indonesia harus membangun model NCB-nya sendiri sebuah "Model NCB Indonesia" yang tegas dalam menindak koruptor tetapi tetap

berperikemanusiaan dan adil, sehingga tidak hanya efektif secara instrumental tetapi juga legitimate di mata hukum dan masyarakat (Siburian and Wijaya 2022).

## Kesimpulan

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sistem yang berlaku saat ini (*conviction-based asset forfeiture*) terbukti tidak mampu mengatasi kompleksitas kejahatan korupsi modern yang semakin canggih dan transnasional. Ketidakmampuan sistem existing dalam memulihkan aset hasil korupsi, terutama saat pelaku meloloskan diri, meninggalkan kehidupan, atau menyembunyikan aset melalui berbagai cara, menunjukkan perlunya pembaruan hukum.

RUU Perampasan Aset menawarkan terobosan fundamental melalui pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang memindahkan fokus hukum dari pelaku ke aset. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi negara untuk mengambil alih harta benda yang jelas-jelas ilegal meskipun tindakan hukum terhadap pelaku tidak bisa dilaksanakan. RUU ini telah mengatur aspek-aspek kritis seperti cakupan objek aset yang luas (termasuk aset digital), penerapan pembalikan beban pembuktian terbatas, serta perlindungan untuk pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

Secara strategis, kehadiran UU ini akan memberikan dampak sistemik dalam menciptakan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta memperkuat legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. UU ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan komitmen internasional Indonesia melalui UNCAC.

Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi politik, kekhawatiran HAM, dan kebutuhan harmonisasi hukum, hambatan-hambatan ini tidak boleh menghentikan pengesahan RUU. Setiap penundaan hanya memberikan kesempatan bagi koruptor untuk mengamankan aset haram mereka. Karena itu, negara harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai wujud komitmen melindungi kekayaan publik dan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

## Acknowledgments

The authors would like to thank all parties who provided administrative and technical support for this research.

## Funding

This research received no external funding.

## Conflict of Interests

The authors declare no conflict of interest.

## Data Availability Statement

The data is available by request to the author to ensure participant privacy protection. Due to technical issues regarding account access and the presence of sensitive, non-anonymized personal information in the initial dataset, the materials are not hosted on a public repository. Complete analysis code, preprocessing

scripts, and trained model weights will be securely provided directly by the corresponding author upon reasonable request.

## Daftar Pustaka

- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana Adam, Widyarti. 2025. "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5(1):151–61. doi: 10.37481/jmh.v5i1.1139.
- Al-Kavafi, M. Imdad, Ja'far Baehaqi, and Maskur Rosyid. 2025. "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam The Urgency of Implementing Asset Forfeiture in Anti-Corruption Efforts : A Study of Islamic Criminal Law Perspectives." *Jurnal USM Law Review* 8(2):952–77.
- Arianto, Andhie Fajar. 2024. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset." *Jurnal Usm Law Review* 7(3):1601–15. doi: 10.26623/julr.v7i3.10516.
- Ayuningsih, Irma Reisalinda, and Febby Mutiara Nelson. 2022. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia." *Jurnal Ius Constituendum* 7(2):246–61.
- Bintoro, A., & Wahyudi, E. (2021). Konstruksi hukum pemulihan aset hasil korupsi melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 512–534. <https://doi.org/10.20885/iustiurn.vol28.iss3.art4>
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. 2024. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5(1):53–68.
- Ghulam Reza, Muhammad. 2024. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1):1167–81.
- Hafid, Irwan. 2021. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan." *Lex Renaissance* 6(3):465–80.
- Huang, Yuxiang. 2024. *The Civil Forfeiture System from the Perspectives of the United Kingdom, the United States, and Australia : Legal Strategies and Challenges in the Global Fight Against Corruption*. Atlantis Press SARL.
- Idea, International. 2023. "The Global State of Democracy 2023 The New Checks and Balances."
- Jumantoro, Tegar Raffi Putra, Renhaddwi Mahadana Satya, and Firdausi Nuzula Rahmadani. 2025. "Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture Dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi Dengan Negara Singapura, Inggris, Dan Thailand." *Jurnal Inspektorat* 1(1):12–26. doi: 10.64527/inspektorat.v1i1.10.
- Mahdavika Arsy Mubarak, and Ayu Izza Elvany. 2024. "Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework." *Contemporary Issues in Criminal Law* 1(1):37–62. doi: 10.20885/cicl.vol1.iss1.art3.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Pantoli, Zulkarnain. 2024. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." 4(6):1124–32.
- Prasetya, Hardian, and Teguh Suratman. 2022. "Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi." *MLJ Merdeka Law Journal* 3(2):117–32. doi: 10.26905/mlj.v3i2.9215.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2020). *Naskah akademis dan rancangan pedoman eksekusi perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) dalam perkara tindak pidana korupsi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SALIM, A. 2025. *Analisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*.
- Santoso, Hardi Anugrah. 2025. "The Urgency Of Asset Forfeiture Legislation: Optimizing The Prevention Of Corruption Crimes." *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* 3(1):72–80.
- Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya. 2022. "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3(1):1–16. doi: 10.18196/jphk.v3i1.12233.
- Stessens, G. (2000). *Money laundering: A new international law enforcement model*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494574>
- Umam, Khairul. 2025. "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Reformasi Hukum Yang Restoratif." 10(4):4017–26.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *Technical guide to the United Nations Convention against Corruption*. United Nations.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3(3):2017–18. doi: 10.59818/jps.v3i3.1390.
- Zainudin Hasan, Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, and Maretha Lintang Putri Praptisia. 2025. "Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 3(1):68–77. doi: 10.55606/birokrasi.v3i1.1826.